BAB III

GAMBARAN UMUM DAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SIDOARJO No. 488/Pid.B/2015/PN.Sda TENTANG PERCOBAAN PENCURIAN

A. Deskripsi Pengadilan Negeri Sidoarjo

Nama : Pengadilan Negeri Sidoarjo

Alamat : JL. Jaksa Agung R. Suprapto, No.10, Sidoarjo, Jawa Timur, 61212

Telp/Fax : (031) 8921533

Alamat Situs : www.pn.-sidoarjo.go.id

Email : pn.sidoarjo@yahoo.co.id

Visi : Mewujudkan supremasi hukum melalui kekuasaan kehakiman yang mandiri, efektif, efisien serta mendapat kepercayaan publik, professional dalam memberi pelayanan hukum yang berkualitas, keterbukaan, etis, terjangkau, dan biaya rendah bagi masyarakat , serta mampu menjawab pelayanan publik.

Misi :

1. Mewujudkan rasa keadilan sesuai dengan undang-undang dan peraturan serta keadilan masyarakat.
2. Mewujudkan keadilan yang mandiri dan independent dari campur tangan pihak lain.
3. Memperbaiki proses input internal pada proses peradilan
4. Memperbaiki akses pelayanan di bidang peradilan kepada masyarakat.
5. Mewujudkan institusi Peradilan yang efektif, effisien, bermartabat dan dihormati.
6. Melaksanakan kekuasaan kehakiman yang mandiri tidak memihak dan transparansi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7. Kemandirian anggaran Mahkamah Agung sesuai pasal 8/A Undang-undang No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung.

Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo: Pengadilan Negeri Sidoarjo memiliki wilayah hukum sebanyak 18 Kecamatan yang terdiri dari 325 Desa.

B. Deskripsi Kasus

Dalam skripsi ini akan dijelaskan bagaimana terungkapnya terdakwa melakukan percobaan pencurian dan dengan cara apa kejadian percobaan pencurian tersebut, isi pokok dari deskripsi kasus percobaan pencurian ini adalah:

Bahwa terdakwa Siti Kumiaseh pada hari jum'at tanggal 17 Juli 2015 sekitar pukul 06.30 wib atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu pada bulan juli tahun 2015 bertempat di desa Modong RT.02/01 Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil suatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum.

Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah nyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, perbuatan yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada awalnya Siti Kumiaseh telah melihat seluruh penghuni rumah Kisan keluar rumah untuk melakukan shalat Idul Fitri dan pada saat korban beserta keluarganya keluar rumah, terdakwa yang sudah berniat untuk melakukan pencurian, langsung membawa obeng yang sudah dipersiapkan, kemudian menuju rumah Kisan (korban), lalu menuju kearah jendela dan langsung mencongkel daun jendela, namun pada saat mencongkel daun jendela Siti Maimunah memergoki terdakwa dan sempat menegur terdakwa kemudian menyuruh terdakwah untuk pergi.

Fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan secara berturut-turut berupa:

1. **Keterangan saksi-saksi**

   a. Siti Maimunah, saksi adalah tetangga dari korban, pada pokoknya memberi keterangan, bahwa kejadian pada hari jum'at tanggal 17 juli 2015 sekitar pukul 06.30 wib di Desa Modong Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo, bahwa saksi melihat terdakwa mau masuk rumah melalui jendela dengan cara merusaknya dengan obeng namun terpergok oleh saksi, tetapi barang-barang belum ada yang diambil, dan didalam kamar terdapat uang atau perhiasan, namun terdakwa belum sempat mengambilnya sehingga barang-barang tidak ada yang hilang, terdakwa mengelak atas perbuatannya dengan memberikan alasan untuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memperbaiki jendela atas permintaan Devi (pemilik rumah).

b. Usman, saksi adalah suami Siti Maimunah, bahwa istri saksi bercerita setelah pulang salat Idul Fitri telah melihat terdakwa membuka jendela dengan cara mencongkel daun jendela dengan menggunakan obeng dan saksi melihat sendiri bahwa jendela telah rusak , yang didalam rumah terdapat uang dan perhiasannamun terdakwa belum sampai mengambil.

c. Kisan, saksi adalah pemilik rumah, pada hari jum'at tanggal 17 juli 2015 sekitar jam 06.30 wib di Desa Modong Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo, saksi pulang dari salat idul fitri dan melihat rumahnya dikrumuni orang kemudian saksi mendekat dan ternyata jendela saksi ada yang mencongkel, dan sesuai informasi dari Siti Maimunah yang melakukannya adalah Siti Kumaiseh dengan cara mencongkel daun jendela menggunakan obeng.

d. Devi Rudi Setiawan, saksi adalah anak Kisan, pada hari jum'at tanggal 17 juli 2015 sekitar jam 06.30 wib di Desa Modong Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo, saksi pulang dari salat idul fitri dan melihat rumahnya dikrumuni orang kemudian saksi mendekat dan ternyata jendela saksi ada yang mencongkel, dan sesuai informasi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari Siti Maimunah yang melakukannya adalah Siti Kumaiseh dengan cara mencongkel daun jendela menggunakan obeng, saat itu terdakwa beralasan disuruh Devi untuk memperbaiki jendela namun itu hanya alasan terdakwa saat ketahuan hendak melakukan pencurian.

2. **Keterangan terdakwa**

Terdakwa Siti Kumiaseh di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya bahwa pada hari jum'at tanggal 17 juli 2015 sekitar jam 06.30 wib di Desa Modong Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo, bahwa terdakwa mau melakukan pencurian uang di rumah pak Kisan yang sebelumnya terdakwah sudah berencana untuk mencuri uang namun masih mencari waktu yang tepat, pada saat yang tepat terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara mencongkel jendela rumah korban namun terdakwa tidak sampai masuk ke dalam rumah sehingga belum mengambil uang sama sekali, terdakwa melakukan hal tersebut baru pertama kali dikarenakan suami terdakwa tidak mau bekerja.

Adapun barang bukti yang diajukan dipersidangan yaitu berupa:

a. Satu buah obeng besi pegangan warna biru
b. Satu penyanggah daun jendela dari besi
c. Tiga sekrup

Unsur-unsur yang ditimbulkan adalah sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Barang siapa; bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" ialah siapa saja yang dapat menjadi subjek hukum, yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatan yang dilakukannya. Dalam hukum pidana yang dimaksud subjek hukum adalah orang atau perseorangan, dalam perkara ini yang diajukan sebagai terdakwa adalah Siti Kumiaseh, sehingga telah ditemukan suatu bukti yang menyatakan bahwa terdakwa Siti Kumiaseh, mampu dan dapat bertanggung jawab atas perbuatan dan kesalahan yang telah dilakukannya dan tidak ada suatu alasan pemaaf atau pembenar yang ada pada diri terdakwa.
2) Unsur mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagaian kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak; bahwa perbuatan mengambil artinya membawa sesuatu benda dibawah kekuasaannya secara mutlak, dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi, bahwa awalnya terdakwa sebelum melakukan pencurian dirumah Kisan (korban), telah melihat seluruh penghuninya keluar rumah untuk menjalankan salat Idul Fitri, dan pada saat korban dan keluarganya keluar rumah, terdakwa yang sudah berniat untuk melakukan pencurian, langsung membawa obeng yang sudah dipersiapkan, kemudian menuju rumah saksi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kisan, kemudian kearah jendela dan langsung mencongkel daun jendela, saksi Siti Maimunah memergoki terdakwa dan sempat menegur terdakwa kemudian menyuruh terdakwa untuk pergi.

3) Unsur mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesai pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. Sesuai keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta barang bukti yang ada, bahwa awalnya terdakwa sebelum melakukan pencurian di rumah Kisan, telah melihat seluruh penghuninya keluar rumah untuk melakukan salat Idul fitri, dan pada saat korban dan keluarganya keluar rumah, terdakwa yang sudah berniat untuk melakukan pencurian, langsung membawa obeng yang sudah dipersiapkan, kemudian menuju rumah saksi Kisan, kemudian menuju kearah jendela dan langsung mencongkel daun jendela, saksi Siti Maimunah memergoki terdakwa dan sempat menegur terdakwah kemudian menyuruh terdakwah untuk pergi.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas dihubungkan pula dengan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan, maka perbuatan terdakwa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

telah memenuhi unsur-unsur tersebut dengan demikian terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 362 jo pasal 53 ayat (1) KUHP sebagaimana yang didakwakan kepadanya.

C. Landasan Hukum yang dipakai oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka landasan hukum yang dipakai oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo dalam menyelesaikan perkara tersebut adalah sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Siti Kumiaseh telah melakukan tindak pidana percobaan pencurian yang dirumuskan dalam pasal 362 jo pasal 53 ayat (1) KUHP. Adapun unsur-unsur tindak pidana percobaan pencurian tersebut sebagai berikut:

1) Barang siapa, yang dimaksud barang siapa adalah terdakwah Siti Kumiaseh umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, alamat Desa Modong RT. 02/01 Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo.
2) Dengan sengaja, bahwa terdakwa Siti Kumiaseh dalam keadaan sadar dengan sengaja melakukan pencurian di rumah Kisan.
3) Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata kehendaknya sendiri.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) Barang yang digunakan terdakwa untuk melakukan tindak pidana percobaan pencurian yaitu berupa obeng untuk mencongkel daun jendela.
5) Dengan melawan hukum telah terpenuhi, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa melakukan percobaan pencurian dirumah Kisan telah melawan atas hak dan juga telah melawan hukum.

D. Pertimbangan Hukum yang Dipakai oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo

Hal-hal yang perlu diperhatikan oleh Majelis Hakim sebelum menjatuhkan putusan kepada terdakwa dalam setiap kasus adalah dengan mempertimbangan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan.

Begitu juga dalam kasus tindak pidana percobaan pencurian yang disidangkan di Pengadilan Negeri Sidoarjo, Majelis Hakim Anggota terlebih dahulu mengadakan musyawarah, mempertimbangkan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum.

Hal-hal yang memberatkan terdakwa dalam kasus ini adalah perbuatan terdakwa merugikan korban. Sedangkan hal-hal yang meringankan terdakwa adalah:

1. Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;
2. Antara terdakwa dan saksi korban sudah berdamai dalam persidangan;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Terdakwa seorang ibu rumah tangga yang mempunyai tanggungan anak yang masih kecil.

Pertimbangan-pertimbangan inilah yang menjadikan berbedanya putusan yang diambil Majelis Hakim pada setiap persidangan meskipun dengan kasus yang sama.

Selain faktor pertimbangan diatas menurut Syafruddin, SH. Kondisi[1] seorang terdakwa juga sangat menentukan berat dan ringannya sanksi yang diberikan. Jika terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana, maka baginya hukuman atau putusan Majelis Hakim akan lebih ringan bila dibandingkan dengan seorang terdakwa yang telah berulang kali melakukan tindak pidana (residivis), baik dalam tindak pidana yang berbeda ataupun yang serupa. Maka baginya sanksi yang diberikan akan lebih berat. Hal ini bertujuan akan mereka jera melakukan perbuatan yang serupa atau lebih dari yang sebelumnya.

Selanjutnya beliau menambahkan bahwa terdakwa belum sempat mengambil suatu barang apapun dari rumah korban, dan sebelum Majelis Hakim menjatuhkan vonis terhadap terdakwa, maka perlu diperhatikan hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan disamping dari tuntutan dari jaksa penuntut umum, sehingga dapat diperoleh sebuah keputusan yang seadil-adilnya bagi kedua belah pihak baik terdakwa atau korban.

[1] Syafruddin, *Selain hal yang telah disebut diatas, apakah ada hal lain yang dapat meringankan hukuman bagi terdakwa ?,* Pengadilan Negeri Sidoarjo, 16 Mei 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Isi Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Tentang Kasus Tindak Pidana Percobaan Pencurian.

Adapun isi putusan Pengadilan negeri Sidoarjo tentang hukuman tindak pidana yang terdapat pada putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo adalah sebagai berikut:

Berdasarkan kutipan putusan No. 488/Pid.B/ 2015/ PN.Sda, Demi Keadilan Berdasarkan "Ketuhanan Yang Maha Esa" Pengadilan Negeri Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa yang bernama Siti Kumiaseh, tempat lahir Sidoarjo, umur 39 tahun, jenis kelamin perempuan, Kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Desa Modong RT 02/01 Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo, agama Islam, pekerjaan swasta.

Setelah mendengar tuntutan jaksa penuntut umum yang menyatakan bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar pasal 362 jo pasal 53 ayat (1) KUHP, dan menuntut pidana penjara selama 4 bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara. Dan setelah menimbang tentang hal yang memberatkan yaitu perbuatan terdakwa merugikan saksi korban, sedangkan hal-hal yang meringankan adalah terdakwa berlaku sopan dalam persidangan, antara dan terdakwa dan saksi korban telah berdamai dalam persidangan, dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terdakwa seorang ibu rumah tangga yang mempunyai tanggungan anak yang masih kecil.

Dalam persidangan yang dipimpin Majelis Hakim Syafruddin, SH. Mujahri, SH. Istining K., SH., M.Hum.memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Siti Kumiaseh terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan Pencurian";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 2 bulan dan 15 hari;
3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 buah obeng besi pegangan warna biru, 1 penyanggah daun jendela dari besi, tiga sekrup; dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2500.- (dua ribu lima ratus rupiah).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id